



**P U T U S A N**  
**NOMOR 15/PDT/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. PURNOMO, S.H. (Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kasubag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. SURATNO, S.H. (Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. HARMAN, S.H. (Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK-Bankum/IV/2018 tanggal 2 April 2018, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**JODOHAR PURBA**, Amd. Kep., Pekerjaan : Eks. Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Ulin II No.43 RT.08 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Rumah Sewaan Ibu Jamilah), semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Januari 2019 Nomor 15/PDT/2019/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

*Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 15/PDT/2019/PT.SMR tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trg. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat awalnya merupakan Pegawai Honorar/Pegawai Tidak Tetap Daerah (T3D) pada Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dengan unit bekerja Puskesmas Tabang Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 814/II.2-415/1162/DKES/BKD tanggal 29 Desember 2006;
2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.813/II.2-4392/BKD/2008 tanggal 19 September 2009;
3. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.12/III.1-2015/BKD tanggal 31 Agustus 2011 yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan unit kerja Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara;
4. Bahwa Tergugat pernah memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 880/III.2-1320.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, akan tetapi Keputusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Nomor : 42/G/2014/PTUN.SMD tanggal 05 Mei 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*);
5. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2014/PTUN.SMD tanggal 05 Mei 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum (*incrath*), sehingga kedudukan Penggugat kembali seperti sediakala sebelum adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 880/III.2-1320.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga memiliki hak menerima gaji dari Pemerintah dalam hal ini adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki HAK sebagai berikut :  
PNS berhak memperoleh :
  - a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
  - b. Cuti;
  - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  - d. Perlindungan; dan
  - e. Pengembangan kompetensi;
7. Bahwa yang berwenang melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat adalah Tergugat, berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Gaji PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Bahwa gaji yang berhak diterima oleh Penggugat yakni sebesar 2.570.300,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana berdasarkan Daftar Rincian Gaji Terakhir yang diterima oleh Penggugat yang dibayarkan pada tanggal 20 September 2016;
9. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 hingga bulan Februari tahun 2018, Tergugat tidak pernah lagi membayarkan gaji kepada Penggugat dan tidak pernah pula membayarkan gaji ke-13 sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membarikan hak-hak Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, sangat-sangat merugikan Penggugat secara materiil maupun Immateriil, dengan total kerugian sebesar Rp.1.110.552.900,- (*satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :  
Kerugian Materiil sebesar Rp.110.522.900,- (*seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) yang diperincikan sebagai berikut :  
Gaji Pokok yang tidak dibayarkan selama 40 Bulan, terhitung sejak bulan Nopember 2014 hingga bulan Februari 2018, berjumlah sebesar : Rp.102.812.000,- (*seratus dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah*);  
Gaji ke-13 yang tidak dibayarkan sebanyak 3 kali yakni terhitung sejak tahun 2015, 2016 dan 2017, yang jumlahnya sebesar : Rp. 7.710.900,- (*Tujuh juta tujuh ratus sepuluh sembilan ratus rupiah*);

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil berjumlah Rp. 102.812.000,- (Gaji Pokok) + Rp. 7.710.900 (gaji ke-13) = Rp.110.522.900,- (*seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*), Sehingga Total Kerugian Materiil sebesar Rp.110.522.900,- (*Seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);

### Atau

patut diperhitungkan kerugian materiil penggugat terhitung sejak bulan Nopember 2014 hingga nanti perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; Sedangkan Kerugian Immateriil menurut Penggugat yang secara kepatutan diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dikarenakan dengan alasan bahwa awalnya Penggugat bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil, namun dengan adanya SK Pemberhentian tersebut diatas, membuat Penggugat mengalami penderitaan baik fisiks maupun bathin dan hidup luntang lantung tanpa dapat bekerja kembali hingga sekarang sampai gugatan ini diajukan bahkan Penggugat sudah beberapa kali di minta untuk pindah tempat tinggal karena tidak dapat membayar uang sewa tempat tinggal;

11. Bahwa dengan dibataalkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 880/III.2-1320.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2016/PTUN.SMD, Tergugat memiliki kewajiban hukum kepada Penggugat yakni memperkerjakan Penggugat kembali atau memberhentikan Tergugat secara hormat sebagaimana ketentuan perundang-undangan, namun hingga sekarang sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melaksanakan Putusan PTUN tersebut;
  12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merugikan hak-hak Penggugat dan dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum dengan segala akibatnya (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan patut untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana digariskan pasal 1365 KUHPerdara;
  13. Bahwa atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat apabila mengalami kekalahan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, perkara *a quo*, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan gaji Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.110.522.900,- (*satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :  
Kerugian Materiil sebesar Rp.110.522.900,- (*seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) atau patut diperhitungkan kerugian materiil Penggugat terhitung sejak bulan Nopember 2014 hingga nanti perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap + kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar

Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan atau penambahan gugatan, yaitu :

Pada angka 12 sebelumnya :

12. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merugikan hak-hak Penggugat dan dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan patut untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana digariskan pasal 1365 KUHPerdara;

Dirubah sebagai berikut :

12. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghadap kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mangkurawang tempat terdahulu Penggugat berdinis untuk dapat masuk kerja kembali, namun selalu ditolak dan di perintahkan untuk melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara terlebih dahulu terkait untuk mendapatkan penerbitan Surat Keputusan sebagaimana perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda, sampai akhirnya Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat dengan Nomor 820/II.1-90.I/A.B/II/BKPSDM/2018 tentang tanggapan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Samarinda Nomor 42/G/2016/PTUN.SMD. 10 Mei 2017;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan pada angka 13 sebelumnya :

13. Bahwa atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat apabila mengalami kekalahan;

Dirubah menjadi :

13. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas-jelas merugikan hak-hak Penggugat dan dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan patut untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagaimana digariskan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2018/PN.Tgr yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2018/PN-Tgr yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Maret 2018 adalah masuk dalam kategori Kabur (*gelap*) karena Petitum tidak dirinci dengan jelas (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 mengingat tidak adanya rincian yang jelas berapa jumlah/nilai dari apa yang Penggugat dalilkan, seperti yang tertuangkan dalam dalil gugatan;
3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Pihak Tergugat untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil Gugatan yang kabur;
4. Bahwa oleh karenanya pada dalil gugatan Penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA

### A QUO;

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 terkait tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JODOAR PURBA, Amd. Kep. adalah sudah diberhentikan dengan tidak Hormat oleh Bupati Kutai Kartanegara serta berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 32/Pid/2014/PT.SMD.KT tanggal 18 Maret 2014 Jo. Petikan Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN-Kubar tanggal 28 Januari 2014;
2. Diskualifikasi Atas Kepentingan Penggugat dan Legal Standing Penggugat Karena bahwa Penggugat sudah menerima Gaji yang dirapel sejak dari Oktober 2013 sampai dengan 10 Oktober 2014 sebesar Rp.43.520.150,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) selama Penggugat mengabdikan;
3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah Perkara *A quo* antara PENGGUGAT (JODOAR PURBA, Amd. Kep) dengan TERGUGAT (BUPATI KUTAI KARTANEGARA), sebenarnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah diselesaikan semua hak-hak Penggugat berupa Gaji yang dirapel sejak dari Oktober 2013 sampai dengan 10 Oktober 2014 sebesar Rp.43.520.150,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dan/atau Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan karenanya sudah tidak punya hak apapun dalam perkara *a quo mengingat bahwa sudah diselesaikan semua hak-haknya oleh Tergugat secara Penuh, mengingat bahwa adanya Putusan Pengadilan Yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) atas diri Penggugat sesuai uraian diatas;*

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat, mohon dianggap satu kesatuan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa memang benar Jodohar Purba, A.Md., Kep. adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditempatkan terakhir pada UPTD Puskesmas Mangkurawang Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat No.147/Pid.B/2013/PN.Kubar bahwa Jodohar Purba, A.Md. Kep./Penggugat Pernah dijatuhi Hukuman Pidana oleh Pengadilan Negeri Kutai barat dan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah telah melakukan "*tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*", selama 3 tahun dan Pidana denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Putusan dimaksud saat ini adalah Sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht);

Oleh karena Jodohar Purba A.Md., Kep./Penggugat telah melakukan tindakan yang telah melanggar Undang-Undang yang berlaku, maka dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Peraturan Kepegawaian yang berlaku maka dipandang Perlu untuk memberikan sanksi Administrasi secara tegas terhadap Pegawai *in casu* terhadap Penggugat yang melanggar ketentuan Peraturan Kepegawaian antara lain :

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2011;
- c. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010;

Bahwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi cukup Bukti terhadap Penggugat telah melakukan tindak Pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 147/Pid.B/2013/PN.Kubar, maka Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat memberhentikan JODOAR PURBA, Amd.Kep/Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.

**Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka JODOAR PURBA, Amd. Kep/ Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 yang saat ini Posisi Perkara dimaksud sudah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) antara JODOAR PURBA, Amd. Kep/ Penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara;

Bahwa adapun Amar Putusan Perkara No.42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 adalah "*Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jodohar Purba, A.Md., Kep.* ";

Bahwa terhadap Amar Putusan Perkara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 yang saat sudah *inkracht* serta berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dimaksud Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Samarinda yang pada intinya diuraikan sebagai berikut :

*"Bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah salah dalam menerapkan Hukum yaitu dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf (d) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil "*

*Bahwa oleh karena Jodohar Purba, A.Md. Kep./ Penggugat dikenakan Pidana Penjara 3 tahun berdasarkan Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat menerapkan Pasal 87 Ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan dalam Konsideran Obyek Sengketa (perkara TUN);*

Oleh karena sudah jelas terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usah Negara Samarinda, maka Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat menerima Putusan dimaksud sehingga Perkara tersebut menjadi *inkracht*, Sehingga harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perintah Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa oleh karena Posisi Kepala Pemerintahan Kabupaten Kutai

**Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara waktu di Jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Drs. Edy Damansyah, M.Si sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017, pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017, maka selaku Pelaksana Tugas (Plt) tidak bisa menindak lanjuti Putusan Pengadilan PTUN Samarinda terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dimana itu adalah masuk kebijakan Strategis, yang harus mendapatkan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Di Jakarta;

Bahwa guna menciptakan system Administrasi yang tertib, serta mengimplementasikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengirim Surat ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta guna minta Persetujuan Menti Dalam Negeri dalam Pelaksana Tugas (Plt) akan mengambil kebijakan, oleh karena itu Tergugat berkirim Surat ke Kementerian Dalam Negeri guna minta Petunjuk dan Persetujuan dengan Surat No.880/III.3-28/A.RHS/IV/BKPSDM/2018 tentang Permohonan Kembali Ijin melaksanakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 25 April 2018;

Bahwa keterlambatan Proses terhadap Perkara Tata Usaha Negara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 oleh Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat adalah terlambatnya Proses diberikannya Ijin ke Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara oleh Menteri Dalam Negeri dimana kewenangan tersebut adalah masuk kewenangan strategis;

5. Tergugat menolak Gugatan Penggugat pada Posita 6 A quo dimana seolah-olah Jodohar Purba, A.Md. Kep./ Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang senyatanya bahwa Penggugat adalah saat ini Bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana tinggal menunggu Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dalam memberikan Kewenangan terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) *incasu* Jodohar Purba, A.Md. Kep./ Penggugat;

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 dijelaskan sebagai berikut : Hak PNS adalah :

- a. Gaji, tunjangan dan fasilitas;

**Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Cuti;
- c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
- d. Perlindungan dan;
- e. Pengembangan Kompetensi;

Bahwa semua hak-hak yang melekat pada Jodohar Purba, A.Md. Kep./Penggugat hingga diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jodohar Purba, A.Md. Kep. adalah sudah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa terhadap Hak-hak yang melekat dari Jodohar Purba, A.Md. Kep./Penggugat sebelum terbitnya diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jodohar Purba, A.Md. Kep. adalah sudah diterima sendiri langsung oleh Jodohar Purba, A.Md. Kep./Penggugat sebesar Rp. 43.520.150,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diterima pada tanggal 20 September 2016. Dengan demikian bahwa atas dasar apalagi Jodohar Purba, A.Md. Kep./Penggugat masih melakukan Gugatan/ keberatan di Pengadilan Negeri Tenggarong .....? sedangkan Pemberhentian atas nama Penggugat adalah tinggal menunggu Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 7, 8 dan 9 dengan ini Tergugat sangat berkeberatan dan dengan ini kami tolak dengan alasan bahwa Jodohar Purba, A.Md., Kep./Penggugat adalah sudah tidak ada Hubungan Hukum lagi dengan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Jawaban tergugat poin 6 diatas sehingga selaku Tergugat tidak perlu kami tanggapi secara mendetail. Sedangkan dalil terhadap Pasal 79 Ayat (5) undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu adalah Penerapan Terhadap bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif sedang dalam Perkara A quo adalah Penggugat adalah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat posita 10 dengan alasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam memberhentikan Tergugat dengan

**Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jodohar Purba, A.Md., Kep. adalah sudah menjadi Kewajiban Hukum Pemerintah Daerah dalam menegakan disiplin Pegawai, serta telah disampaikannya Hak-hak Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa dengan tuntutan Jodohar Purba A.Md., Kep./ Penggugat dalam dalil gugatannya yang menuntut terhadap Kerugian Materiil dan Immateriil adalah hanyalah "*ilusi belaka*" dan khayalan semata-mata yang tidak masuk Logika, dan semua Penderitaan yang Penggugat alami dan rasakan baik secara Fisikis, maupun batin serta hidup lontang-lantung itu semua adalah berkat ulah dan etika "*dari Jodohar Purba / Penggugat sendiri*" yang dilakukan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Pada Posita 11 dengan ini Tergugat menolak dengan alasan bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa selaku Tergugat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 yang telah *inkracht* adalah akan menghormati Putusan pengadilan yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat, namun terhadap alasan Tergugat belum melaksanakan Putusan dimaksud adalah masih dalam Proses, mengingat kepala Pemerintahan saat ini adalah dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang kewenangannya terbatas (*yang sudah terurai pada Jawaban poin 4 diatas*);

9. Bahwa gugatan Penggugat posita 12 dengan ini Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal penyelesaian Hak-hak Penggugat adalah sudah selesai, serta tinggal menunggu Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dalam Proses Pemberhentian Penggugat;

**Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



10. Bahwa gugatan Penggugat posita 13 dengan ini Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Pemnggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat, dimana bahwa lebih-lebih Penggugat juga tidak Pernah menguraikan adanya Perbuatan Tergugat yang melawan hukum yang diuraikan pada Perbaikan Gugatan Penggugat pada tanggal 6 Mei 2018;

Oleh karena itu tidak cukup alasan bagi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Hukum, yang dilanggar yang mana .....??????? Dimana sudah tergambarkan dengan jelas bahwa terhadap Nasib Penggugat adalah tinggal menunggu Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan Penggugat Poin 14 yang telah diperbaiki oleh Penggugat tanggal 6 Mei 2018, dimana bahwa segala biaya mohon dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Jawaban sebagaimana tersbut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak membayar Gaji Penggugat;
3. Menolak membayar Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**





Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Trg dengan membuktikan dalil-dalil, baik dengan bukti-bukti tertulis dan atau Saksi-Saksinya;
3. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trg, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp110.522.900,00 (seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trg. tertanggal 13 Agustus 2018 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar putusan perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 3 September 2018;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 29 Oktober 2018, yang kemudian adanya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Penggugat tertanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 5 Desember 2018, yang kemudian adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Tergugat tertanggal 10 Desember 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai peradilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, yaitu Kepada Pembanding / Tergugat tertanggal 28 Desember 2018, kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

**Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



Menimbang, bahwa in casu, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trng. tanggal 13 Agustus 2018 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding dengan menanda tangani Akta permohonan bandingnya tertanggal 23 Agustus 2018; Hal ini berarti Permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sehingga oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Pertimbangan Hukumnya terhadap Perkara No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018** adalah sangat janggal dan tidak obyektif, mengingat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta Keterangan Saksi yang terungkap di Persidangan serta tidak memenuhinya rasa Keadilan dan kebenaran bagi Pembanding/TERGUGAT;
2. Bahwa dalam gugatan Perkara No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR** tersebut Tergugat/PEMBANDING telah mengajukan Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan Perkara a quo, dimana terhadap Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur adalah layak dan Patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, namun Eksepsi tersebut tidak mendapat Pertimbangan secara adil dan seimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;  
Bahwa disamping Mengenai Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur Libel*) juga Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara a quo tentu **kurang cermat, kurang teliti, keliru** dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Mengenai Gugatan Penggugat/Terbanding Kabur (*Obscuur Libel*) ajukan, sehingga dalam Pertimbangannya terdapat kelalaian-kelalaian dalam mempertimbangkan perkara a quo yang mana juga telah melakukan Kekurang cermatan, kurang teliti serta keliru dalam memberikan Pertimbangan, sebagaimana telah diatur dalam Hukum Acara, dengan demikian bahwa Putusan Majelis

**Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sehingga dapat terpenuhinya rasa Keadilan bagi diri Pembanding/Tergugat; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan Kelalaian dan Kesalahan dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo tersebut, kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut adalah terdapat **kurang cermat, kurang teliti, keliru** pada Pertimbangan Hukum Putusan perkara No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR, tanggal 13 Agustus 2018** dimana bahwa didalam Gugatan Terbanding/Penggugat tidak merinci secara detail, terhadap hak-hak apa yang dimohonkan dalam posita Gugatan Terbanding/Penggugat terkait tunggakan gaji seperti klaim Terbanding/Penggugat, namun faktanya bahwa Terbanding/Penggugat hanya menguraikan secara Global tidak dirinci secara mendetail;

“ Bahwa gugatan Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2018/PN-Tgr yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2018 yang nilai gugatan materilnya sebesar Rp. 110.522.900,- **(seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)** ”

Bahwa terhadap **kekurang cermatan, kurang teliti dan keliru** walaupun Pembanding/Tergugat tidak menyampaikan argumentasi atau daiil-dali sanggahan terhadap materi gugatan Terbanding/Penggugat berkaitan dengan (Peraturan MARI No. 2 Tahun 2016) namun demikian dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong wajib menggali nilai-nilai hukum acara terhadap gugatan a quo. Senyatanya bahwa terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- **(dua ratus juta rupiah)** harus diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (Peraturan MARI No. 2 Tahun 2016) bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memeriksa perkara a quo dengan **“acara sederhana”** dengan demikian terhadap gugatan perkara a quo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 2 Tahun 2015 tentang **“Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”** sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah **telah menyalahi hukum acara**, yang mana bahwasanya terhadap gugatan perkara perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang nilai gugatan Materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- **(dua ratus juta rupiah)** wajib dilakukan dengan Hukum Acara Sederhana yang Penyelesaian

**Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



Gugatan Sederhana paling lama 25 (*dua puluh lima*) hari sejak sidang Pertama (PERMA RI No. 2 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 3, dan itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus Perkara a *quo*, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah keliru, salah dalam melaksanakan hukum acara, yang faktanya sudah jelas gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2018 sedangkan perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Agustus 2018, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong **kurang cermat, kurang teliti dan keliru** menggunakan Hukum Acara Biasa, sehingga bertentangan pula **Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah**.

Oleh karena itu bahwa terhadap gugatan Perkara a quo wajib diselesaikan dengan cara gugatan sederhana dan bukan dalam acara biasa, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dalam menerapkan hukum acara karena ketidak telitian, dan kurang cermat dalam memeriksa perkara a *quo*. Oleh karena itu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara a *quo* telah salah dan kurang tepat serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang "TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA" dengan demikian bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018** tersebut sudah sepatutnya dan beralaskan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.

**3. Bahwa Terbanding/Penggugat adalah tidak mempunyai *legal standing* :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangan Hukumnya terkait *legal standing* dari Terbanding/Penggugat adalah tidak masuk akal sehingga Pembanding/Penggugat sangat-sangat berkeberatan, karena hanya mempertimbangkan sepihak terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang seperti apa yang Majelis Hakim maksudkan.....???????

Bahwa terhadap landasan hukum yang menyangkut Perbuatan Malawan Hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang dijelaskan bahwa " *tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian*

*Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR*





tersebut “

Sedangkan terhadap perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak responsif terhadap gugatan ini, dimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap *legal standing* ini tidak dapat memberikan makna yang jelas, hanya menjelaskan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melakukan perbuatan hukum yang mana sedangka semua Hak-Hak yang melekat atas diri Terbanding/Penggugat telah diselesaikan dengan penuh Jadi perbuatan melawan hukum yang mana yang dilanggar oleh Pembanding/Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas bahwa PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan dan/ atau Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan karenanya sudah tidak punya hak apapun dalam perkara a quo ***mengingat bahwa sudah diselesaikan semua hak-haknya oleh Tergugat secara penuh, mengingat bahwa adanya Putusan Pengadilan Yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) atas diri Penggugat (vide bukti T -3 dan T-4).*** Dengan demikian bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah keliru dan salah dalam penerapan Hukumnya karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Pembanding/Tergugat ajukan.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/ TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Terbanding/ Penggugat Perkara Perdata No. 25/Pdt/G/2018/PN-Tgr tanggal 20 Maret 2018 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap Terbanding/ Penggugat yang seakan akan Terbanding/ Penggugat masih sebagai Pegawai negeri Sipil (ASN) adalah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang salah dan tidak benar sesuai dengan Pertimbangan Hukum Perkara A quo No. 25/Pdt.G/2018/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Agustus 2018 pada halaman 29 sampai dengan 31 adalah pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang keliru, serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi dari Tergugat sama

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dengan kata lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat.

4. oleh Karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Agustus 2018.**

**Bahwa berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 147/Pid.B/2013/PN.Kubar bahwa JADOHAR PURBA, A.Md, Kep/ Penggugat Pernah dijatuhi Hukuman Pidana oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dan telah terbukti secara Sah dan Menyakinkan bersalah telah melakukan "tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul", selama 3 tahun dan Pidana denda Rp. 60.000.000,- (enampuluh Juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Putusan dimaksud saat ini adalah Sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht).**

Oleh karena JADOHAR PURBA A. Md, Kep/ Penggugat telah melakukan tindakan yang telah melanggar Undang-Undang yang berlaku, maka dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Peraturan Kepegawaian yang berlaku maka dipandang Perlu untuk memberikan sanksi Administrasi secara tegas terhadap Pegawai *in casu* terhadap Penggugat yang melanggar ketentuan Peraturan Kepegawaian antara lain :

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2011; dan
- c. Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Bahwa karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan dan telah memenuhi cukup bukti terhadap penggugat telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 147/Pid.B/2013/PN.Kubar, maka Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat memberhentikan JADOHAR PURBA, Amd. Kep/Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/111<sup>^</sup>-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat No.

**Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/III.2-120.3/BKD/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka JADOHAR PURBA, Amd. Kep/Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 yang saat ini Posisi Perkara dimaksud sudah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) antara JADOHAR PURBA, Amd. Kep/ Penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan mencermati Putusan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada halaman 30 alinea ke IV jelas, secara fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempertimbangkan Bukti dari Pemanding/Tergugat (vide T - 11), pada hal secara logika hukum bahwa Terbanding/Penggugat sudah secara sah dan sudah tak terbantahkan lagi bahwa Terbanding/Penggugat sudah diberhentikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Bupati Kutai Kartanegara, sejak terbitnya Surat dari Menteri Dalam Negeri No. 880/5071/OTDA tanggal 5 Juni 2018 (vide bukti T- 11).

Sekali lagi perlu Pemanding/Tergugat sampaikan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (vide bukti T - 11) yang diajukan Pemanding/Tergugat, dengan demikian bahwa terhadap pertimbangan Majelis yang demikian itu adalah sudah sepatutnya untuk apabila terhadap Putusan Perkara No. 25/Pdt.G/2018/PN-Tgr kami mohon agar dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, mengingat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemanding/Tergugat.

5. Bahwa terhadap Pemeriksaan Perkara No. 25/G/2018/PN-Tgr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan **Kesalahan Yang Fatal Yang Melanggar Hukum Acara** sehingga menghasilkan **Pertimbangan Hukum yang kurang cermat, kurang teliti dan keliru** walaupun Pemanding/Tergugat tidak menyampaikan argumentasi atau dalil-dali sanggahan terhadap Materi Gugatan Terbanding/Penggugat berkaitan dengan (Peraturan MARI. No. 2 Tahun 2016) namun demikian dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong wajib menggali nilai-nilai

Hukum Acara terhadap Gugatan a quo Senyatanya bahwa terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,-- (*dua ratus juta rupiah*) harus diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (Peraturan MARI. No. 2 Tahun 2016) bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memeriksa perkara a

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* dengan "**acara sederhana**" dengan demikian terhadap gugatan perkara *aquo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang "**TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah **telah menyalahi Hukum Acara**, yang mana bahwasanya terhadap gugatan perkara perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,-- (*dua ratus juta rupiah*) wajib dilakukan dengan hukum acara sederhana yang penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (*dua puluh lima*) hari sejak sidang pertama (PERMA RI No. 2 Tahun 2015 dalam Pasal 5 Ayat 3, dan itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah keliru, salah dalam melaksanakan Hukum Acara, yang faktanya sudah jelas Gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Maret 2018 **sedangkan perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Agustus 2018**, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah **melakukan kurang cermatan, kurang teliti dan keliru** menggunakan Hukum Acara Biasa, sehingga bertentangan pula dengan **Asas Peradilan SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH**.

Oleh karena itu bahwa terhadap gugatan Perkara A *quo* wajib diselesaikan dengan cara Gugatan Sederhana dan bukan dalam Acara biasa, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dalam menerapkan Hukum Acara karena ketidak telitian, dan kurang cermata dalam memeriksa Perkara A *quo*., Oleh karena itu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A *quo* **telah salah dan kurang tepat serta keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan melaksanakan Hukum Acara karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang "**TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**"** dengan demikian bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018 tersebut sudah sepatutnya dan beralaskan Hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini yang tidak mempertimbangannya

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan Pembanding/ Tergugat Bukti (vide T - 11) yang dianggapnya tidak relevan itu adalah keliru, tidak cermat dan kurang hati-hati dalam Pertimbangannya.

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pembanding/ Tergugat Bukti (vide T - 11) itu adalah sangat menentukan bagi Pembanding/ Tergugat kok malah dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak Relevan apa dasarnya.....???????

Bahwa oleh karena Posisi Kepala Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara waktu di Jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Drs. Edy Damansyah, M.Si sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 131/13/B.PPODJII/Tahun 2017, pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017, maka selaku Pelaksana Tugas (Plt) tidak bisa menindak lanjuti Putusan Pengadilan PTUN Samarinda terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dimana itu adalah masuk kebijakan Strategis, yang harus mendapatkan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Di Jakarta.

Bahwa guna menciptakan system Administrasi yang tertib, serta mengimplementasikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 131/13/B.PPOD.III/Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengirim Surat ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta guna minta Persetujuan Mentri Dalam Negeri dalam Pelaksana Tugas (Plt) akan mengambil kebijakan, oleh karena itu Tergugat berkirim Surat ke Kementerian Dalam Negeri guna minta Petunjuk dan Persetujuan dengan Surat No. 880/111.3-28/A.RHS/IV/BKPSDM/2018 tentang Permohonan Kembali Ijin melaksanakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 25 April 2018.

Bahwa keterlambatan Proses terhadap Perkara Tata Usaha Negara No. 42/G/2016/PTUN-SMD tanggal 5 Mei 2017 oleh Bupati Kutai Kartanegara/ Tergugat adalah terlambatnya Proses diberikannya Ijin ke Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara oleh Menteri Dalam Negeri dimana kewenangan tersebut adalah masuk kewenangan strategis.

Oleh karena terhadap Surat yang dikirim oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah ada Jawaban dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta No. 880/5071/OTDA tanggal 5 Juni 2018 (vide bukti T - 11) maka sejak saat itulah Pembanding/ Tergugat dapat melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

**Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah mengesampingkan bukti Pembanding/ Tergugat (vide T - 11) adalah suatu Pertimbangan yang kurang Obyektif, keliru, salah, dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding/ Tergugat yang ingin menjalankan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa ditingkat Banding berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 25/Pdt.G/2018/PN-Tgr tanggal 13 Agustus 2018.

7. Bahwa Pembanding/ Tergugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada halaman halaman 32 dan 33 yang menyatakan bahwa Terbanding/ Penggugat masih berhak atas Gaji Pokok antara bulan Nopember tahun 2014 hingga Pebruari 2018 serta gaji ke 13 yaitu pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 serta Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilanggar Pembanding/Tergugat;

Bahwan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah pertimbangan yang Keliru, tidak adil, tidak Obyektif sehingga salah dalam memberikan Pertimbangannya;

Bahwa terhadap semua hak-hak yang melekat dari JADOHAR PURBA, A.Md,Kep/ Penggugat hingga diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JADOHAR PURBA, A.Md, Kep. **Adalah sudah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Bahwa terhadap Hak-hak yang melekat dari JADOHAR PURBA, A.Md,Kep/ Penggugat setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/111.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JADOHAR PURBA, A.Md, Kep. Adalah sudah diterima sendiri langsung oleh JADOHAR PURBA, A.Md, Kep/Penggugat sebesar **Rp. 43.520.150,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diterima pada tanggal 20 September 2016.** Dengan demikian bahwa atas dasar apalagi Terbanding/ Penggugat masih menuntut ..... ? Sedangkan Pemberhentian atas nama Penggugat adalah sudah terbit dan/atau sudah

**Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan (vide Bukti T- 11)

Bahwa dengan tuntutan Terbanding/ Penggugat dalam dalil gugatannya yang menuntut terhadap Kerugian Materiil dan Immateriil adalah hanyalah "ilusi belaka" dan khayalan semata-mata yang tidak masuk Logika, dan semua Penderitaan yang Penggugat alami dan rasakan baik secara Fisikis, maupun batin serta hidup lontang-lantung itu semua **adalah berkat ulah dan etika "dari JADOHAR PURBA/ Penggugat sendiri"** yang dilakukan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2-120.3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) apa yang dilanggar oleh Pembanding/Tergugat.....??????

Oleh karena itu bahwa apabila Pembanding/ Tergugat melakukan Pembayaran seperti apa yang dituntut oleh Terbanding/ Penggugat yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sedangkan Terbanding/ Penggugat sudah diberhentikan berdasarkan Surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri kemudian SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MASALAH KEUANGAN NEGARA

apabila dibayarkan.....???? Sehingga akan terjadi Penyimpangan terhadap Keuangan Negara.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas telah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018** sehingga akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua Pihak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/ Tergugat uraikan diatas. Pembanding Mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kamimantan Timur di Samarinda /'n casu Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara A quo berkenan menerima dan menjadikan Pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dimohonkan Banding tersebut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. **No.25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018**

MENGADILI SENDIRI

**Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. **25/Pdt.G/2018/PN.TGR Tanggal 13 Agustus 2018;**
2. Menolak Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding semula Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hukuman 3 Tahun 6 Bulan remisi pertama 3 bulan kedua 6 bulan, ketiga 6 bulan (Tidak Berencana dan tidak cukup barang bukti)
2. Lebih-lebih diwajibkan kepada pemingsemula Tergugat memperkerjakan/mengaktifkan kembali sebagai PNS terbanding semula penggugat sesuai peraturan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 2 tentang Aparatur Sipil Negara, sebab masih banyak yang perlu dibangun di Kutai Kartanegara dari Tabang Sampai Samboja dan sangat diperlukan masyarakat inovasi sesuai dengan daerah atau areal dan suku yang berdomisili di daerah tersebut lebih-lebih di Kecamatan Tenggarong karena selama ini belum ada inovasi di bidang Kesehatan untuk menurunkan penyakit (dan masih banyak ide-ide yang lebih berlian untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke)
3. Pasal 73 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2017 setiap PNS dapat dimutasi ke Pusat dari daerah asalkan sesuai dengan prosedur dan bisa membangun Indonesia dibidang kesehatan (Full Skill, Inovasi, The Best untuk Indonesia)
4. Undang - Undang No. 89 Tahun 2014 mengaktifkan kembali sebagai PNS sesuai dengan peraturan No.5 Tahun 2014 pasal 87 dan 88
5. Askes masih bisa difungsikan dan saya sudah 2 kali berobat tanggal 18 Januari 2018 yaitu Rumah Sakit Dirgahayu dan dirujuk ke Laboratorium Klinik dan Radiologi Nur Aisyah tanggal 19 Oktober 2018 saya berobat ke Dirgahayu yaitu rontgen dental (Gigi Atas dengan Gigi bawah) dan tanggal 19 Oktober 2018 saya berobat ke Dirgahayu di rujuk ke A W. Syahrani yaitu ke Dokter G'gi drg. Christian Nadya Pramasari, Sp. BM
6. Surat Kuasa yang diberikan Sekda tidak sah secara Hukum, waktu Sidang di Samarinda di PTUN Nomor Perkara 42/G/2016/PTUN/Samarinda

**Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa yang diberikan Sekda tidak sah secara hukum, yang lebih baiknya dan tepatnya surat kuasa yang memberikan adalah Bupati PLT.
8. Karena pertama kali beracara Surat Kuasa tidak dibacakan atau tidak diberikan kepada Penggugat, atau tidak diperlihatkan dan dibaca baik-baik.
9. Sebaiknya ada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
  - Tergugat I yaitu bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan yaitu Idmansyah
  - Tergugat II Kepala Dinas Kesehatan yaitu Kontio, yaitu di Jl. Cut Nyak Dien, Kelurahan Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim-Indonesia
  - Tergugat III yaitu 1. Purnomo, 2. Suratno (Kuasa Hukum dari Sekda Kutai Kartanegara PHM)
  - Tergugat III Sekda Maruli
10. Ini lebih-lebih jelas\* gugur secara hukum karena tidak Bupati Plt. Yang memberikan Kuasa Pemda tersebut dan beracara terlebih tidak bisa dilanjutkan ataupun Pembanding oleh Tergugat.
11. Waktu sidang di PTUN Samarinda SK Pemecatan tidak hormat tersebut yang diperlihatkan kepada Hakim dan terbanding semula dipanggil ke depan untuk melihat dan membaca tulisan yang ada di atas kertas tersebut adalah tintanya warna kuning, tetapi waktu persidangan di tenggarong adalah fotocopy.
12. Sangat betul saya menerima gaji dari Oktober 2013 s/d Oktober 2014 tetapi tidak saya tanda tangani, di daftar gaji sesuai dengan golongan dan saya tanda tangani diselembar kertas saja.
13. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terbanding semula tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 880/112-1320-3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jadohar Purba, A.Md, Kep
14. Mewajibkan Pembanding Semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pembanding semula Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 880/112-1320-3/BKD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014

Kerugian Inmaterial disini saya jelaskan yaitu :

1. Saya mulai ngekos di Jl. Ki Hajar Dewantara Gg. Ulin II No. 43 RT. 8 Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim mulai tanggal 24 September 2016 dan sewa rumah tersebut perbulan Rp.750.000,- sudah termasuk air PDAM dan Listrik. Dan ini saya belum bayar 10 bulan dan

**Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah 3 bulan lagi Oktober, November, Desember. Hutang saya disitu belum terbayar juga. Hutang saya disitu Rp. 7.500.000,- dan waktu terakhir ibu itu yang punya rumah memberi tahu waktunya sampai Desember karena barang dan pakaian saya masih di dalam rumah tersebut.

2. Saya ke Jakarta 3 kali dengan naik Pesawat Garuda, biaya tiket tahun 2016 bulan Oktober saya tidak ingat tanggalnya dengan, harga tiket Rp. 1.500.000,- sekali berangkat. Dengan total semuanya Rp.9.000.000,- belum lagi biaya untuk konsumsi. Biaya konsumsi selama di Jakarta Rp. 3.000.000,-.
  3. Bahwa karena tidak dilaksanakannya putusan PTUN Samarinda sampai sekarang dan sudah ingkrak rencana saya melanjutkan kuliah SI ke Amerika tidak terlaksana dengan baik dan disini sudah lebih jelas bahwa tergugat I tergugat II adalah melawan hukum
  4. Karena tidak terlaksana dengan baik putusan ini, saya sering jalan kaki di Samarinda dan di Tenggarong mulai dari tahun 2016 sampai sekarang.
  5. Karena sering jalan kaki itu, sepatu saya sudah rusak 2 pasang No. 39 merk Buceri warna coklat muda dan coklat tua, harga per pasang Rp.1.000.000,- dan 2 Pasang Rp. 2.000.000. (mall Lembuswana, Jl. M.Yamin, Samarinda, toko Bu Cery)
  6. Begitu juga celana saya karena sering jalan robek di selangkang paha kiri dan kanan, begitu juga dilututnya celana itu robek sebanvak 3 buah warna coklat muda merk Wanger, No. 34 dan sampai sekarang 1 lagi masih saya pake karena tidak bisa ganti pakaian ke tempat semula sebab belum terbayar uang kos. Harga 1 buah celana ini adalah Rp. 1.000.000,- totalnya Rp. 3.000.000,-. (Toko Watsut, Mali Lembuswana, Samarinda)
  7. Saya juga punya utang makan di warung Tono yaitu di Jalan Juanda No. 3 di atas trotoar yaitu dari tahun 2016 bulan September s/d Desember 2016 sebanyak Rp. 3.000.000,- belum lagi uang yang sering di kasih dia ke saya, itu belum saya hitung.
  8. Saya sudah datang konsultasi ke Pengadilan Tenggarong yaitu tanggal 9 - 10 - 2018 dan tanggal 15 - 10 - 2018 Panetra tersebut tidak bisa memberikan jawaban sesuai yang diinginkan terbanding
  9. Begitu juga ditenggarong, saya punya utang makan karena waktu sidang di Samarinda di PTUN saya sering makan diwarung Padang dilampu merah, yaitu Warung Padang Ibu Kandung sebanyak Rp.6.000.000,- (Jl. A. Mudsin, Lampu Merah, penyeberangan Pulau Kumala, Tenggarong)
- Total semua utang

**Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Sewa Rumah                                   | Rp.7.500.000,- |
| 2. Tiket Pesawat                                | Rp.9.000.000,- |
| 3. Akomodasi                                    | Rp.4.000.000,- |
| 4. Utang di warung padang                       | Rp.6.000.000,- |
| 5. Utang di warung Tono                         | Rp.3.000.000,- |
| 6. Sepatu yang rusak                            | Rp. 800.000,-  |
| 7. Celana yang rusak                            | Rp.3.000.000,- |
| Jumlah total hutang keseluruhan Rp.33.000.000,- |                |

Primer:

1. Lebih mewajibkan pembanding semula tergugat memperkerjakan Terbanding semula Penggugat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 2 pasal 89 No.5 Tahun 2014 dan Pasal 87 dan 88
2. Pasal 73 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2017 setiap Pegawai Negeri bisa dimutasi ke Pusat asalkan mempunyai ide-ide yang berlian di bidang kesehatan untuk menurunkan penyakit sesuai dengan daerah dan etnis dari Sabang sampai Merauke.
3. Mengabulkan Gugatan Terbanding untuk seluruhnya
4. Menghukum Pembanding untuk membayar semua yang ada pada perkara ini sampai dengan berkekuatan hukum tetap + kerugian inmaterial Rp. 1.000.000.000,= (Satu Milyar Rupiah)
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini yang ada pada perkara ini

Memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih-lebih seadil-adilnya (XAGUEXBONO)

Menimbang, bahwa adanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kesemuanya hanyalah bersifat pengulangan saja dan telah pula dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trg. tanggal 13 Agustus 2018, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat,

**Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut baik dalam hal eksepsi maupun dalam hal pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, memori banding Pembanding semula Tergugat merupakan memori banding yang tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas putusan peradilan tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 99 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Trng. tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami I.B. DWIYANTARA,, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H.,M.H. dan M. NAJIB SHOLEH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PDT/2019/PT.SMR tanggal 29 Januari 2019 telah

**Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. JONNY SITOANG, S.H. M.H.

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. M. NAJIB SHOLEH, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp139.000,00

Jumlah.... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No15/PDT/2019/PT.SMR